



PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/2018/PA.FF

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Fakfak, 02 Agustus 1983, agama Islam, pekerjaan Karyawan Hotel Grand Papua Barat, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. , Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak; sebagai Pemohon,

Melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Fakfak, 19 Mei 1989, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di , Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak; sebagai Termohon;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta Saksi-saksi di depan persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon tertanggal 12 Pebruari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak dalam register perkara Nomor .../Pdt.G/2019/PA.FF tanggal 19 Februari 2018, Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 Januari 2012 yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 02 / 02 / I / 2012 tanggal 07 Januari 2012

2. Bahwa Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman Termohon sampai dengan sekarang;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama :
 - a. anak, 5 Tahun, Laki-Laki
4. Bahwa sejak Bulan November 2015 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain yang bernama Yendi Rahakbauw
 - b. Bahwa Termohon sering cemburu terhadap Pemohon tanpa alasan yang jelas
 - c. Tidak mendapatkan nafkah batin dari Termohon sekitar kurang lebih lima tahun pernikahan.
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada 10 Oktober 2017 mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga pada tanggal 31 September 2017 namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan*

Halaman 2 dari 16. Putusan No 12/Pdt.G/2018/PA.FF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Fakfak Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amrnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin pada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i Pemohon (Pemohon) terhadap Termohon (Termohon);
3. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa di depan persidangan Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan membina rumah tangganya kembali seperti semula namun tidak berhasil;

Bahwa majelis hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan perdamaian melalui proses mediasi dengan Anwar Harianto, S.Ag.. Hakim Pengadilan Agama Fakfak, akan tetapi berdasarkan laporan



Mediator tertanggal 22 Maret 2018 usaha mediasi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban dalam Konvensi dan gugatan dalam rekonvensi secara lisan sebagai berikut:

Dalam Jawaban Konvensi

Bahwa Termohon mengakui dalil permohonan Pemohon kecuali yang dibantah dalam jawaban berikut;

1. Bahwa posita permohonan Pemohon pada poin 4 yang menyatakan Pemohon dan Termohon selalu berselisih dan bertengkar memang benar adanya, namun penyebab dari pertengkaran tersebut bukanlah sebagaimana diuraikan oleh Pemohon dalam posita permohonan poin 4 huruf (a), (b), dan (c), melainkan penyebab dari pertengkaran itu adalah adanya jalinan hubungan asmara Pemohon dengan perempuan lain tersebut;
2. Bahwa memang benar Termohon tidak mau lagi memberikan nafkah batin kepada Pemohon disebabkan Pemohon telah jelas-jelas berselingkuh dengan perempuan lain dan tidur satu kamar kos dengan perempuan tersebut karena Termohon yang langsung memergok Pemohon dan selingkuhannya pada hal alasan Pemohon tidak pulang kerumah karena lembur kerja namun nyatanya tinggal bersama perempuan lain;
3. Bahwa Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon sampai
4. Bahwa Termohon menyatakan tidak merasa keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon karena Termohon juga merasa hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
5. Bahwa Jika Pemohon telah bertekad untuk menceraikan Termohon maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan



permohonan Pemohon, namun Termohon tetap menuntut hak-hak Termohon sebagai seorang istri;

Dalam Gugatan Rekonvensi

Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak keberatan diceraikan Tergugat Rekonvensiakan tetapi Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk:

1. Bahwa Pemohon konvensi / Tergugat Rekonvensi telah pergi meninggalkan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi selama kurang lebih 5 bulan;
2. Bahwa selama kepergian Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak pernah mendapatkan nafkah lahir yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi terhadap keluarga;
3. Bahwa sebagai seorang istri yang ditinggalkan oleh suaminya, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi menuntut agar Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi membayarkan nafkah lampau selama 5 bulan dengan hitungan perhari Rp. 150.000,- (Seratus Lima puluh ribu Rupiah) dikali jumlah hari selama 5 bulan ditinggal;
4. Bahwa sebagai seorang istri yang ceraikan oleh suaminya, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi menuntut agar Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi membayarkan nafkah iddah selama 3 bulan dengan hitungan perbulan Rp. 1.500.000,- (satu juta Lima ratus ribu Rupiah) dikali jumlah selama 3 bulan masa iddah;

Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam konvensi dan gugatan dalam rekonvensi, Pemohon menyampaikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara lisan sebagai berikut:

Dalam Replik Konvensi



1. Bahwa Pemohon tetap pada isi permohonan Pemohon semula;
2. Bahwa memang benar Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain namun yang menyebabkan semua itu terjadi karena Pemohon merasa direndahkan oleh Termohon dan keluarga Termohon;

Dalam Jawaban Rekonvensi;

1. Bahwa memang benar Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah meninggalkan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi selama 5 bulan;
2. Bahwa selama ditinggalkan selama itu, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi memang tidak memberikan nafkah lahir kepada Termohon / Penggugat Rekonvensi karena Penggugat rekonvensi tidak memberikan nafkah batin kepada Tergugat rekonvensi;
3. Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak keberatan untuk memberikan nafkah lampau kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, namun Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak sanggup dengan jumlah yang diminta oleh Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sejumlah 150.000 perhari;
4. Bahwa oleh karena saat ini Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi hanya bekerja sebagai tukang ojek yang penghasilannya tidak menentu, maka Pemohon hanya menyanggupi untuk membayar nafkah lampau dengan hitungan perhari sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) sehingga dikalikan dengan jumlah hari dalam lima bulan maka jumlah keseluruhan yang disanggupi oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi adalah Rp. 3.750.000,- (Tiga juta Tujuh ratus Lima puluh ribu Rupiah);
5. Bahwa terhadap Tuntutan nafkah Iddah Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sanggup membayar sejumlah Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa selanjutnya Termohon menyampaikan duplik dalam Konvensi dan replik dalam rekonvensi secara lisan sebagai berikut:

Dalam Duplik Konvensi



- Bahwa Termohon tetap pada dalil jawaban semula dan membantah dalil permohonan Pemohon sebagaimana yang dibantah oleh Termohon dalam jawaban dan replik;

Dalam Replik Rekonsvensi;

1. Bahwa memang benar Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonsvensi sekarang ini berprofesi sebagai tukang ojek karena telah dikeluarkan dari tempat kerjaannya yang lama;
2. Bahwa jika Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonsvensi tidak sanggup membayar nafkah lampau sebagaimana yang diminta oleh Termohon Konvensi / Penggugat Rekonsvensi maka Termohon Konvensi / Penggugat Rekonsvensi meminta agar Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonsvensi membayar nafkah lampau sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus ribu Rupiah) perhari dikalikan dengan jumlah hari selama 5 bulan sehingga total keseluruhan menjadi Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta Rupiah);
3. Bahwa jika Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonsvensi tidak sanggup membayar nafkah Iddah sebagaimana yang diminta oleh Termohon Konvensi / Penggugat Rekonsvensi maka Termohon Konvensi / Penggugat Rekonsvensi meminta agar Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonsvensi membayar nafkah Iddah sejumlah Rp. 1000.000,- (satu juta Rupiah) perbulan);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

- Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 002/02/2012, tertanggal 09 Desember 2012. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Fakfak tengah, Kabupaten Fakfak, telah bermeterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya dan cocok lalu diberi kode bukti (P);

B. Saksi

1. saksi umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Kampung Sekru, tempat kediaman di , Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa saksi adalah paman kandung Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah menikah secara sah pada tanggal 07 Januari 2012;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tinggal bersama di rumah orang tua Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi di seberang;
- Bahwa yang saksi tahu, pada mulanya hubungan antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi baik-baik saja, namun di sekitar tahun 2015, Saksi sering mendengar cerita tentang hubungan rumah tangga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;;
- Bahwa saksi pernah menanyakan langsung kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi perihal hubungan rumah tangganya dengan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, dan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengakui di depan saksi akan keretakan hubungan rumah tangga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut;
- Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengeluhkan kepada saksi tentang keadaannya yang sudah selama kurang lebih enam tahun tidak dilayani oleh Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam hal kebutuhan batin;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah pisah rumah

Halaman 8 dari 16.Putusan No 12/Pdt.G/2018/PA.FF



- dan saksi juga mendengar tentang kabar Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
- Bahwa sekarang ini Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai tukang ojek;
 - Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti penghasilan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dari pekerjaannya tersebut;
 - Bahwa yang saksi tahu Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah pisah rumah selama kurang lebih 5 bulan;
 - Bahwa yang saksi tahu Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang pergi dari kediaman bersama;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pemberian nafkah Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi terhadap Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi selama kepergiannya tersebut;
 - Bahwa keluarga sering menasehati namun tidak berhasil;
2. saksi umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kampung , Distrik Wertutin, Kabupaten Fakfak. Dibawah sumpah, saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah menikah secara sah pada tanggal 07 Januari 2012;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tinggal bersama di rumah orang tua Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi di seberang;



- Bahwa yang saksi tahu, pada mulanya hubungan antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi baik-baik saja, namun di sekitar tahun 2015, Saksi sering mendengar cerita tentang hubungan rumah tangga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;;
- Bahwa saksi pernah menanyakan langsung kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi perihal hubungan rumah tangganya dengan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, dan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengakui di depan saksi akan keretakan hubungan rumah tangga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut;
- Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengeluhkan kepada saksi tentang keadaannya yang sudah selama kurang lebih lima tahun tidak dilayani oleh Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam hal kebutuhan batin;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah pisah rumah dan saksi juga mendengar tentang kabar Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
- Bahwa sekarang ini Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai tukang ojek;
- Bahwa penghasilan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dari pekerjaannya tersebut Rp 50.000/hari;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah pisah rumah selama kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensilah yang pergi dari kediaman bersama;



- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pemberian nafkah Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi terhadap Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi selama kepergiannya tersebut;
- Bahwa keluarga sering menasehati namun tidak berhasil;

Bahwa setelah Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mencukupkan buktinya, kemudian Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya rekonvensinya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

1. saksi umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung , Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah menikah secara sah pada tanggal 07 Januari 2012;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tinggal bersama di rumah saksi selaku orang tua Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi di kampung pasir putih;
 - Bahwa yang saksi tahu, pada mulanya hubungan antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi baik-baik saja, namun di sekitar tahun 2015, Saksi sering mendengar cerita tentang hubungan rumah tangga Termohon Konvensi / Penggugat dengan Rekonvensi Pemohon



- Konvensi / Tergugat Rekonvensi sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya Pemohon sering pergi meninggalkan termohon dan pulang kerumah lagi terkadang dua hari;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi bertengkar mulut dikamar dengan Termohon konvensi/Tergugat rekonvensi namun saksi tidak mau campur urusan rumah tangganya akan tetapi hanya menasehati;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah pisah rumah kurang lebih lima bulan dan Pemohon yang pergi meninggalkan termohon dan saksi juga mendengar tentang kabar Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang telah menjalin hubungan asmara dari termohon dengan perempuan lain namun saksi tidak pernah melihat secara langsung;
 - Bahwa saksi dengar sekarang ini Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai tukang ojek;
 - Bahwa penghasilan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dari pekerjaannya tersebut saksi tidak mengetahuinya
 - Bahwa yang saksi tahu Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah pisah rumah selama kurang lebih 5 bulan;
 - Bahwa yang saksi tahu Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensilah yang pergi dari kediaman bersama tanpa sepengetahuan saksi dan termohon;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pemberian nafkah Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi terhadap Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi selama kepergiannya tersebut;
 - Bahwa keluarga sering menasehati namun tidak berhasil termohon namun termohon juga ingin bercerai;
2. saksi umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagangan, tempat kediaman di Kampung di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi adalah kakak kandung Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah menikah secara sah pada tanggal 07 Januari 2012;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tinggal bersama di rumah orang tua Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi di kampung pasir putih;
- Bahwa yang saksi tahu, pada mulanya hubungan antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi baik-baik saja, namun di sekitar tahun 2015, Saksi sering mendengar cerita tentang hubungan rumah tangga Termohon Konvensi / Penggugat dengan Rekonvensi Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya Pemohon sering pergi meninggalkan termohon dan tidak pulang kerumah berhari-hari;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi bertengkar mulut dikamar dengan Termohon konvensi/Tergugat rekonvensi penyebabnya masalah pemohon Telah berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi dan termohon pernah mengerbek Pemohon dirumah kost perempuan bernama Yeni rahakbau dan saksi lihat langsung Pemohon telah tinggal bersama dengan perempuan tersebut;
- Bahwa saat saksi mengerbak tersebut termohon mengajak pemohon untuk pulang kerumah namun Pemohon tidak mau;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah pisah rumah

Halaman 13 dari 16.Putusan No 12/Pdt.G/2018/PA.FF



- kurang lebih lima bulan dan Pemohon yang pergi meninggalkan termohon dan saksi juga mendengar tentang ;
- Bahwa saksi dengar sekarang ini Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai tukang ojek;
 - Bahwa penghasilan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dari pekerjaannya tersebut saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa yang saksi tahu Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah pisah rumah selama kurang lebih 5 bulan;
 - Bahwa yang saksi tahu Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensilah yang pergi dari kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan pamit sama orang tua termohon maupun termohon;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pemberian nafkah Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi terhadap Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi selama kepergiannya tersebut;
 - Bahwa keluarga sering menasehati namun tidak berhasil dan termohon juga ingin bercerai;

Selanjutnya Bahwa atas pertanyaan ketua majelis Termohon menyatakan telah mencukupkan alat buktinya;

Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil tuntutan yang diajukan dalam persidangan dan dan tidak keberatan untuk bercerai serta mohon putusan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas putusan ini maka ditunjuk hal ihwal selengkapny dalam Berita Acara Sidang (BAS) perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Tahun 2016, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Anwar Harianto, S.Ag Hakim Pengadilan Agama Fakfak, dan sesuai laporan mediator tersebut, upaya mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah upaya damai dan mediasi tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, sebagaimana telah duraikan di atas dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah mengajukan jawab-jinawab dan gugat-ginugat secara lisan sebagaimana telah dideskripsikan di atas dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Kompensi telah mengajukan alat bukti sebagaimana bukti (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 15 dari 16.Putusan No 12/Pdt.G/2018/PA.FF



Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon Konvensi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi mengajukan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Termohon Konvensi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Termohon Konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;



Menimbang, bahwa dalil-dalil pemohon Pemohon juga keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti (P) dan dua orang saksi di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 30 Juli 1992;
2. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Pemohon berselingkuh;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus berakibat pisah tempat tinggal;
3. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berakibat pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dihadapan persidangan Pemohon selalu menunjukkan sikapnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pemohon dan fakta hukum diatas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus sehingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk membina rumah tangganya seperti semula, sehingga tujuan perkawinan



sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan firman Allah Swt dalam Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 sudah tidak mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lahir batin dan sering terjadi perselisihan secara terus menerus hingga sulit untuk dirukunkan kembali membina rumah tangga, dan apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah fiqhiyah yang menyatakan:

د رء ا ل مفا سد مقدم على جلب ا لمصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil hukum lainnya:

Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

وان عز موا ل مطلقا فإ ن الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis menyatakan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan adalah talak yang diucapkan oleh suami di depan sidang Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, adalah talak satu raj'i;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 149 Kompilasi hukum Islam bahwa suami yang mentalak istrinya wajib memberikan nafkah iddah maupun



mut'ah, oleh karena itu Majelis Hakim karena jabatannya (Ex officio) dapat memintakan atau membebankan kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat Termohon tidak pernah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama secara tidak langsung dapat dihukum sebagai istri yang tamkin, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon masih tetap berhak mendapatkan nafkah dari Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap nafkah iddah sesuai dengan kesanggupan Pemohon/Tergugat rekonsensi Majelis Hakim membebankan kepada Pemohon untuk diberikan kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan dan setiap bulan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan juga mut'ah berupa cincin emas seberat 2.5 gram;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk kemaslahatan Pemohon dan Termohon agar tidak ada yang merasa dirugikan pada kemudian hari maka Nafkah Iddah dan Mut'ah diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa menunjuk pertimbangan Majelis Hakim dalam konvensi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonsensi

Menimbang, bahwa sebutan para pihak dalam Rekonsensi ini adalah Siti Termohon, semula dalam konvensi disebut sebagai Termohon dan dalam rekonsensi ini disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dan untuk Pemohon, semula disebut sebagai Pemohon dalam rekonsensi ini disebut Terguga Rekonsensi, sebutan demikian itu didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.113 K/Ab/1992 tanggal 27 Pebruari 1993 ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut diajukan dalam jawaban, maka gugatan tersebut di benarkan menurut hukum dan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonsensi tentang nafkah selama Tergugat Rekonsensi tidak memberikan nafkah terhadap



Penggugat Rekonvensi atau nafkah lampau yaitu perhari sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Tergugat Rekonvensi keberatan atas tuntutan tersebut dan hanya sanggup untuk membayar nafkah lampau Termohon / Penggugat rekonvensi sejumlah Rp. 5.0.0000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari;

Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat rekonvensi tetap pada tuntutananya dan Pemohon /Tegugat Rekonvensi juga tetap dalam kesanggupannya, oleh karena itu majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon /Tegugat rekonvensi mengakui bahwa kurang lebih satu tahun selama pisah tempat tinggal Termohon /Penggugat rekonvensi tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon /Penggugat rekonvensi hingga sekarang;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Termohon/Penggugat rekonvensi tersebut di atas berlebihan, sedangkan kesanggupan Pemohon /Tegugat rekonvensi tersebut telah cukup sesuai pekerjaannya sebagai tukang ojek, maka majelis hakim membebaskan kepada Pemohon /Tegugat rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau kepada Termohon/Penggugat rekonvensi seluruhnya sejumlah Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

DALAM KONPENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di Depan Sidang Pengadilan Agama Fakfak;
3. Menghukum Pemohon/Tergugat rekonvensi untuk membayar:
 - a) Mut,ah berupa cincin emas seberat 2.5, (dua koma lima) gram, diserahkan sebelum pengucapan ikrar talak;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi;
2. Nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan sebelum pengucapan ikrar talak;
3. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah lampau sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) di serahkan sebelum pengucapan ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

1. Membebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi, untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp321000 (tiga ratus dua puluh satu ribu);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1439 Hijriah, oleh kami Ihsan, S.HI sebagai Ketua Majelis, Muhammad Sopalatu, S.H. dan Musaddat Humaidy, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman 21 dari 16.Putusan No 12/Pdt.G/2018/PA.FF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jumat Patipi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Hakim Anggota

ttd

MUHAMMAD SOPALATU, S.H

ttd

MUSADDAT HUMAIDY, SHI

Ketua Majelis Hakim

ttd

IHSAN, S.HI

Panitera pengganti

ttd

Jumat Patipi, S.Ag

Halaman 22 dari 16.Putusan No 12/Pdt.G/2018/PA.FF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)